











## PENGANTAR

# Islam dan Penanggulangan Bahaya Sampah Plastik

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن  
عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى  
يوم النهضة، اما بعد.

**B**uku yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah upaya untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangan bahaya sampah plastik dan upaya kelestarian lingkungan melalui sentuhan Islam, khususnya *fiqh*. Lingkungan merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Lingkungan secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam lingkungannya.

Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan umat manusia dengan kondisi alam lingkungan. Kualitas lingkungan hidup

sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar.

Ironinya, manusia kurang mampu mengemban amanat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan terutama yang diakibatkan oleh sampah plastik sudah sangat memprihatinkan. Data terbaru menyebutkan bahwa status Indonesia saat ini sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik setiap hari. Hanya separo yang dibuang dan dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut yang merusak ekosistem. Ketika sampah mikroplastik berubah menjadi nanoplastik dan kemudian dimakan ikan dan seterusnya dikonsumsi manusia, limbah plastik telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Hal ini menandakan bahwa persoalan kelestarian lingkungan bukanlah persoalan individu, melainkan sudah menjadi persoalan umum. Al-Quran telah menggambarkan kerusakan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh manusia sendiri. Dalam Surat ar-Rum ayat 41 Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan*

yang benar (QS. ar-Rum: 41).

Secara tegas, Surat ar-Rum ayat 41 menjelaskan beragam fenomena rusaknya lingkungan di laut atau darat, bermula dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Berangkat dari ayat tersebut, manusia hendaknya menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga, mereka akan menimbang secara matang-matang sebelum melakukan sebuah tindakan.

Melihat kondisi ancaman bahaya sampah plastik, Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam) tidak boleh diam. Islam harus bisa ikut hadir dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih serta lestari demi terwujudnya kemaslahatan umat. Respon yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang diperintahkan agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Dalam pandangan Islam, sampah plastik yang menjadi ancaman (madharat) besar terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup harus dihilangkan. Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang membahayakan. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة)

*“Tidak (diperbolehkan) menyengsarakan diri sendiri dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain.”* (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, Islam juga memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalisir segi risiko keburukan (*mafsadah*) yang mungkin timbul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan Imam Jalaluddin as-Suyuthi:

الضَّرْرُ يُرَالُ

*“Bahaya itu (harus) dihilangkan”.*

Dalam al-Quran juga terdapat larangan membuat kerusakan. Surat al-A'raf ayat 56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”* (QS. al-A'raf: 56)

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir menyampaikan: *“Allah Ta'ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia.”*

Berdasarkan hal di atas dapat disampaikan bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar*, hukumnya adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*). Selain itu, terdapat pula sebuah hadis Nabi Saw menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

(

وَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَّنَّ أَحَدِكُمْ فَسِيلَهُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يُغْرِسَهَا  
فَالْيَغْرِسَهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Artinya: "Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu." (HR. Ahmad)*

Mengingat semakin mendesaknya bahaya polusi sampah plastik, Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya sangat apresiasi dan menyambut baik dengan terbitnya buku ini. Buku ini tidak hanya menunjukkan komitmen NU dalam berperan serta mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan. Saya menyarankan agar para pemangku kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pengurus NU semua tingkatan, para kyai pesantren, akademisi dan juga masyarakat umum perlu membaca buku ini agar memahami masalah bahaya sampah plastik dan upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas terbit buku ini dan selamat membaca dengan seksama, semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan. ■

شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح، والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





## **DAFTAR ISI**

### **PENGANTAR KETUA UMUM PBNU DAFTAR ISI**

### **BAB I PERMASALAHAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA**

- A. Degradasi lingkungan di Sungai, Darat dan Laut
- B. Sampah Plastik dan Problematikanya
- C. Upaya Penanggulangan Sampah Plastik

### **BAB II PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK PERSPEKTIF ISLAM**

- A. Pandangan Islam tentang Lingkungan Hidup
- B. Hukum Membuang Sampah Plastik Sembarangan
- C. Sanksi bagi Pembuang Sampah Plastik Sembarangan
- D. Kewajiban Memahami Pengelolaan Sampah Plastik Secara Benar
- E. Hukum Penanggulangan sampah Plastik
- F. Yang Berkewajiban Menanggulangi Sampah Plastik

## **BAB III PERAN NU DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK**

A. Perubahan Paradigma

B. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat

C. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Daftar Pustaka



# BAB I

## PERMASALAHAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

### A. Degradasi Lingkungan di Darat, Sungai, dan Laut

**P**ersoalan sampah plastik telah menjadi isu global. Penggunaan produk sampah plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menimbulkan masalah di perkotaan, namun juga di sungai dan lautan. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya pada kesehatan manusia, membunuh hewan yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis.

Kota-kota di dunia, menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 milyar ton setiap tahun. Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah ini akan bertambah hingga 2,2 milyar ton pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena plastic telah menggantikan bahan-bahan seperti kaca dan logam, namun sebagian besar dalam bentuk kemasan. Selama 50 tahun produksi dan konsumsi plastik global terus meningkat. Hal ini tentunya menghasilkan persoalan serius bagi kita. Karena menurut program lingkungan PBB (UNEP), antara 22 hingga 43 persen plastik yang digunakan di seluruh dunia dibuang ke tempat sampah.<sup>1</sup>

---

1 <https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik-indonesia-dunia/> diunduh tanggal 10/04/2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai persoalan sampah sudah meresahkan semua pihak. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Berada di urutan ketiga adalah Filipina yang menghasilkan sampah plastik ke laut mencapai 83,4 juta ton, diikuti Vietnam yang mencapai 55,9 juta ton, dan Sri Lanka yang mencapai 14,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, ternyata baru sekitar 5% saja yang bisa di daur ulang.

Dalam kasus Indonesia, berdasarkan data dari KLHK terkait hasil temuan dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu satu tahun saja, sampah plastik sudah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektare kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Padahal, KLHK menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga 2019.<sup>2</sup>

Masih menurut KLH, saat ini jumlah sampah Indonesia di 2019 diprediksi akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada. Saat ini, komposisi sampah utamanya 60 persen organik dan untuk plastiknya 14 persen.

Ada beberapa jenis sampah plastik yang paling sulit dikelola, seperti barang sekali pakai, microbeads, pembersih telinga, kemasan sekali pakai, kantong plastik, polystyrene (*styrofoam*), flexible plastik (*sachet* dan *pouch*), serta alat makan dan minum (sedotan, cup, piring, sendok, garpu).

Sampah berbahan plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup. Plastik jika dibuang ke tanah, plastik mengganggu

---

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia#.diakses.pada.09/04/2010>.

kesuburan tanah dan mencemari tanah, Plastik juga akan berinteraksi dengan air, kemudian membentuk bahan kimia berbahaya. Ketika bahan kimia itu meresap ke bawah tanah, akan menurunkan kualitas air. Di darat sudah banyak binatang yang mati karena menelan plastik.

Limbah plastik tidak hanya merusak tanah, tapi juga telah merusak air sungai. Sampah plastik yang masuk ke dalam aliran sungai tidak terurai sebagaimana limbah organik. Sebagai gambaran sederhana, daun yang membusuk akan terurai menjadi komponen organik penyusunnya yaitu karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N), dan lain-lain yang tak membahayakan lingkungan. Beda dengan plastik, berasal dari polimer sintetik, plastik membutuhkan minimal 40 tahun untuk hancur. Hancur belum tentu terurai. Manusia juga memproduksi plastik dengan mengguakan bahan-bahan kimia beracun. Sehingga penggunaan wadah makanan dan minuman berbahan plastik terkait dengan sejumlah kesehatan manusia.

Pencemaran plastik juga banyak terjadi pada air sungai. Hasil riset yang dilakukan ECOTON (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) dan dipublish pada tanggal 28 Maret 2019, menyimpulkan bahwa air Kali Surabaya yang menjadi bahan baku PDAM Surabaya sudah tercemar mikroplastik. Pun ikannya, 73% ikan dari kali tersebut mengandung mikroplastik. Sejumlah 103 sampel ikan yang diambil dari Kali Surabaya, 73% mengandung mikroplastik dalam perutnya. jumlah ikan yang mengandung mikroplastik tertinggi pada kelompok ikan herbivora (67%-87%), disusul kelompok ikan omnivora (67%-8%), dan kandungan terendah pada kelompok karnivora (33%-38%). Selain mikroplastik, dalam perut ikan yang dibedah dalam penelitian tersebut berisi material plastik berupa tali rafia dan bungkus makanan. Plastik-plastik tersebut termakan oleh ikan dan tidak tercerna sehingga tetap utuh di dalam perut ikan. Dalam jumlah tertentu, menyebabkan kematian pada ikan.<sup>3</sup>

3 <https://jatimplus.id/ketika-air-dan-ikan-dari-kali-surabaya-mengandung-mikroplastik-haruskah-kita->

Pencemaran lingkungan oleh plastik, tidak hanya terjadi di sungai tapi juga lautan. Sekitar 10-20 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahunnya. Sebuah studi menyebutkan sekitar 5 trilyun partikel plastik dengan berat total 268.940 ton saat ini mengambang di lautan. Untuk itu tidak heran, jika baru-baru ini Paus sperma (*Physeter macrocephalus*) ditemukan mati akibat menelan puluhan kilo sampah plastik. Bangkainya ditemukan terdampar pada 3/4/2019 di satu pantai di Porto Cervo, tujuan wisata populer di Sardinia, Italia. Mirisnya, ketika ahli melakukan pembedahan tubuh paus, mamalia laut ini diketahui sedang mengandung. Di dalam perut paus pun ditemukan 22 kilogram plastik. Luca Bittau, presiden SEAME sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melindungi cetacea (ordo paus) di Mediterania mengatakan bahwa isi perut mamalia itu terdiri dari kantong plastik, jala dan tali pancing, serta benda lain yang tidak bisa terurai.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini, kasus paus yang mati akibat menelan puluhan kilo bahkan ton sampah plastik, menjadi sering dijumpai di beberapa wilayah atau negara. Sebelumnya ikan Paus ditemukan mati dengan perut penuh sampah plastik di Filipina. Mirisnya, jumlah plastik yang ditemukan lebih banyak yaitu 40 kg. *The Guardian* melansir berita, Selasa (19/3/2019), ahli biologi kelautan dan sukarelawan dari D'Bone Collector Museum di Davao City, Filipina terkejut menemukan penyebab kematian brutal paus itu. Paus tersebut terdampar di pantai pada Sabtu (15/3/2019) lalu.<sup>5</sup>

Beberapa bulan sebelumnya, seekor ikan paus juga ditemukan mati di Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (19/11/2018). Pihak berwenang belum dapat memastikan penyebab kematian paus jenis Sperm wale yang terdampar di perairan Wakatobi tersebut. Dalam perut paus sepanjang 9,6 meter itu ditemukan sampah plastik yang jumlah

---

panik, diakses pada 10/04/2019

4 <https://www.liputan6.com/global/read/3933006/sedih-paus-bunting-mati-akibat-telan-22-kilogram-sampah-plastik>, diakses pada 10/09/2019.

5 <https://news.detik.com/internasional/d-4473849/miris-paus-ditemukan-mati-dengan-perut-berisi-40-kg-sampah-plastik>, diakses pada 09/04/2010.

cukup besar yakni sekitar 5,9 kg. Aktivis dari Yayasan Lestari Alam Wakatobi, Saleh Hanan memperkirakan penyebab kematian paus itu karena sampah plastik. Sebab, sampah plastik tak bisa dicerna oleh perut paus.<sup>6</sup>

Tidak ada data akurat tentang jumlah sampah plastik di lautan Indonesia, namun diperkirakan sekitar 46 ribu sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera kita. Bahkan di Samudera Pasific, kedalaman sampah plastik mencapai 100 meter dari permukaan laut. Pencemaran laut Indonesia 75 persen masuk kategori sangat tercemar, 20 persen sedang, dan hanya 5 persen kategori ringan.<sup>7</sup>

## B. Sampah Plastik dan Problematikannya

### 1. Penggunaan Plastik oleh Masyarakat

Keberadaan sampah plastik masih menjadi momok bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan menyebutkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia telah mencapai level mengkhawatirkan. Sejak 2002 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah sampah plastik sebesar 5 persen.

Ada beberapa faktor yang kemudian memunculkan adanya peningkatan jumlah sampah plastik tersebut. Faktor pertama adalah berkaitan dengan perubahan gaya hidup. Saat ini masyarakat ingin segala hal yang simpel dan tak ribet. Penggunaan segala jenis kemasan plastik oleh banyak produsenpun mendukung meningkatnya penggunaan plastik. Hal ini karena keunggulan plastik, dimana plastik merupakan produk serba guna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, dan relatif murah.

Selain penggunaan plastik, membuang **sampah sembarangan atau limbah di tempat yang tidak semestinya juga masih banyak**

6 <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>, diakses pada 10/04/2019.

7 <https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik-indonesia-dunia/>, diakses 10/04/2019

**dilakukan masyarakat.** Perairan laut bisa tercemar karena ulah tindakan manusia membuang sampah ke sungai yang kemudian terbawa arus sungai ke laut.

Kalimat 'Buanglah sampah pada tempatnya!' tentu sudah sangat familier di telinga semua orang, bahkan instruksi tersebut terus dikampanyekan di hampir setiap kegiatan. Meskipun demikian, sayangnya poster-poster tersebut nyaris seperti tulisan semata yang tidak pernah diimplementasikan. Hal tersebut tentu sangat miris mengingat bahaya yang ditimbulkan apabila membuang sampah sembarangan.

Tanpa kesadaran untuk mengurangi sampah plastik akan menjadi bencana bagi manusia. Sebab unsur plastic ada yang dalam bentuk mikro dan nanoplastik, karena ukurannya sangat kecil, maka bisa dengan mudah dimakan oleh biota laut dari yang berukuran sangat kecil seperti plankton hingga besar. Plankton ini dimakan ikan kecil, dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini dimakan oleh manusia. Jadi, manusia juga sangat rentan. Saat mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia, maka bahan pencemar akan bekerja untuk mengusir plastik dan tubuh pada akhirnya akan menjadi penuh dengan polusi.<sup>8</sup>

Untuk itu, pengendalian sampah plastik yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah plastik tidak pada tempatnya dan menggugah kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik karena berbahaya bagi lingkungan hidup. Sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit terurai, bahkan selama puluhan tahun. Untuk itu, kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi penggunaan sampah plastik perlu ditingkatkan.

---

8 <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/benarkah-produksi-sampah-plastik-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia/>, diakses tanggal 10/04/2019

## 2. Kebijakan Pemerintah

Jika dikaji secara jujur, persoalan pengelolaan lingkungan di Indonesia masih belum sesuai harapan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu, *pertama* Kelembagaan lingkungan, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota, hingga kini belum memiliki struktur kewenangan yang kuat. Jadi tidak heran jika lingkungan hidup apalagi sampah plastik, belum menjadi agenda dan kebijakan utama di negeri ini.

Di tingkat kementerian, institusi lingkungan hidup hanya berbentuk kementerian negara, di provinsi dan kabupaten/kota hanya sedikit dibentuk lembaga kedinasan dengan nomenklatur dinas atau badan, tetapi hanya kantor yang tak memiliki otoritas. Secara politik, kementerian Negara atau kantor jelas tak memiliki *bargaining power* dalam proses kebijakan strategis yang mengikat terhadap departemen atau kedinasan. Dengan kerapuhan struktural ini, kerusakan lingkungan pun berlangsung dalam deret ukur. Padahal, kemampuan kita mengatasi kerusakan itu berjalan dalam deret hitung. Ini berarti proses desentralisasi dan demokratisasi kebijakan lingkungan di daerah dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi taruhan hidup-mati.

*Kedua*, regulasi yang ditetapkan terkait penanggulangan sampah plastik, masih sebatas pemakaian plastik berbayar, dan itupun bagi retailer modern. Belum ada kebijakan yang memaksa warung-warung dan pasar-pasar tradisional. Selain itu, harusnya pemerintah juga bisa memaksa secara radikal kepada produsen untuk menyediakan plastik yang mudah terurai sehingga bisa mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh kantong plastik. Regulasi pengelolaan sampah plastik yang efektif sangat dibutuhkan, sebagai acuan bagi masyarakat dalam meminimalisir limbah plastic.

*Ketiga*, pengawasan terhadap implementasi kebijakan terkait lingkungan masih lemah. Eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan banyak pihak, namun tidak ada tindakan penegakan hukum, padahal sumber daya alam dan lingkungan merupakan aset yang tak terperikan bagi suatu bangsa. Untuk itu fungsi pemerintah tidak hanya penyusunan kebijakan tapi penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan bisa mencegah dan meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **3. Dampak Industrialisasi**

Selain faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, penyebab utama pencemaran yang diakibatkan sampah plastik adalah banyaknya produsen-produsen penghasil kemasan berbahan plastik yang masih belum sadar terhadap bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh sampah plastik.

Upaya produsen dan masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah plastik memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah sampah plastik. Namun, bila hanya mengandalkan masyarakat, program pemerintah untuk mengurangi dan menekan sampah akan sulit tercapai maksimal. Oleh karena itu, produsen wajib pula bertanggung jawab atas sampah produk yang dihasilkannya.

Saat ini dunia media dibuat kaget terkait penemuan sampah bungkus mi instan yang berusia 19 tahun. Foto penemuan tersebut ramai di Twitter, usia sampah teridentifikasi berdasarkan tulisan ‘Dirgahayu 55 Tahun Indonesiaku’. penemuan bungkus Indomie mengirimkan pesan bahwa Indonesia belum memikirkan pengurangan hingga pola pengelolaan sampah dengan baik.

Saat ini, berbagai gerakan masif memang telah dilakukan masyarakat peduli lingkungan lewat berbagai kampanye. Mulai

dari diet kantong plastik, penggunaan botol minum untuk mengurangi sampah air minum kemasan, hingga pengurangan penggunaan sedotan plastik.

Gerakan masyarakat sangat baik dan penting. Namun, tanpa peran produsen itu tidak cukup untuk mewujudkan target pengurangan sampah pemerintah pada 2025. Sebagaimana telah disebutkan, Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebanyak 20,9 juta ton tau sebesar 30% dari proyeksi sampah Indonesia pada 2025 sebesar 70,8 ton.

Untuk lebih mendorong efektifitas hal tersebut, dibutuhkan beberapa kebijakan bagi dunia usaha (produsen pengguna plastik) yaitu, *pertama*, perlu tanggung jawab dari produsen untuk mengumpulkan kembali sampah-sampah kemasan yang mereka produksi. *Kedua*, plastik yang diproduksi harus dibuat dari bahan yang lebih mudah didaur ulang. *Ketiga*, pengganti kemasan plastic dengan non-plastik harus digalakkan. *Keempat*, dunia usaha harus intentens memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik.

## C. Upaya-Upaya Penanggulangan Bahaya Sampah Plastik

### 1. Pemerintah Pusat dan Daerah

Sejak 21 Februari 2016 pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencanangkan sistem kantong plastik berbayar dimulai retail-retail modem. Langkah awal dilakukan uji coba serentak di 22 kota, termasuk Kota Medan. KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik. Namun kebijakan ini mendapat respon pro dan kontra oleh masyarakat. Kalau tujuannya

mengurangi produksi sampah plastik, mengapa dengan cara membebani masyarakat harus membayar ketika berbelanja di pasar modern. Mengapa pemerintah tidak langsung mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan kantong plastik. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kebijakan kantong plastik berbayar bagi konsumen yang berbelanja di retail modern merupakan hal yang rasional. Alasannya demi menjaga dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung semua pihak, karena diharapkan akan menekan penggunaan plastik oleh masyarakat. Namun demikian, harus diakui nominal Rp200 per pemakaian setiap kantong plastik belum akan memberikan efek jera bagi konsumen untuk tidak menggunakan bungkus plastik.

Terkait pertanyaan, untuk apa uang Rp200 yang telah terkumpul dari program plastik berbayar. Uang dari pembelian kantong plastik itu, akan dikembalikan ke rakyat melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Adapun pihak pasar retail hanya sebagai pengumpul saja.

Pemerintah DKI Jakarta. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, toko-toko diwajibkan menyediakan kantong plastik ramah lingkungan. Pemprov DKI memang tak bisa melarang pemakaian kantong plastik. Namun ada Perda yang mengatur pemakaian kantong plastik ramah lingkungan. Jadi secara tidak langsung memaksa untuk menggunakan plastik ramah lingkungan. Bahkan Pemprov DKI menetapkan sanksi bagi toko-toko modern yang tidak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan, dikenakan denda Rp 5 sampai Rp 25 juta.

Namun demikian, karena pelaksanaan aturan ini tidak melalui proses sosialisasi, sebagaimana warga masih bingung. Bahkan akan

berimbang kepada pasar modern yang bukan tidak mungkin mendapat protes dari konsumen karena dikenakan biaya tambahan untuk membayar kantong plastik. Karena selama ini pemberian kantong plastik gratis kepada konsumen merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pengelola retail.

Untuk itu, hal lain yang patut dipikirkan pemerintah adalah bukan hanya sebatas pemberlakuan kantong plastik berbayar sebagai upaya mengurangi limbah berbahan plastik, tapi harus ada regulasi dan pengawasan lebih ketat serta inovasi untuk menekan produksi sampah plastik.

Bahkan bagi pemakai kantong plastik diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pemakaiannya. Tidak boleh dibuang sembarangan. Karena Rp200 bukan angka yang terlalu mahal, dan tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan. Artinya pemerintah harus memiliki kebijakan yang lebih tegas lagi terhadap penggunaan berbahan plastik. Sehingga bukan hanya sebatas mengurangi, tetapi menghentikan pemakaian kantong berbahan plastik yang tidak ramah lingkungan, diganti dengan kantong dari kertas.

Presiden Jokowi sebenarnya telah mengeluarkan Perpres nomor 18 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Perpres tersebut memang tidak spesifik mengatur sampah plastik, namun diharapkan melalui peraturan di bawahnya dapat diatur kebijakan tentang pengurangan sampah plastic secara lebih rinci.

Pemerintah Indonesia sudah membuat rencana aksi nasional (RAN) pengelolaan sampah laut dan sudah terlaksana sejak 2017. Sementara, untuk mendukung dan memuluskan RAN, Pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar USD1 miliar dan diharapkan bisa berguna untuk memerangi produksi sampah

plastik di laut. Dari situ, diharapkan pada 2025 mendatang produksi sampah plastik bisa berkurang hingga 70 persen.

Saat ini, KLHK sedang menyusun dua rancangan permen terkait pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dan peta jalan atau *roadmap* untuk para produsen penghasil bungkus atau kemasan plastik. Dengan kata lain, ke dua Permen akan mengatur kewajiban konsumen dan produsen. Keberadaan sampah plastik tersebut tak terlepas dari produsen dan konsumen. Produsen dalam hal ini mengemas barang buaatannya menggunakan bungkus plastik, sedangkan konsumen masih kerap menggunakan produk plastik sekali pakai

Permen pertama memberikan pedoman ke pemerintah mengenai mekanisme pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Sementara permen kedua akan mengatur tentang produsen untuk merancang kembali kemasannya agar tidak single use. Pakai plastik yang *recycable* dan *reusable*, terus bagaimana kalau misalnya konsumen sudah tidak menggunakan itu take backnya seperti apa.

Untuk pedoman bagi pemerintah, meski belum ada permennya, beberapa daerah sudah menjalankan kebijakan tersebut. Sebut saja Banjarmasin, Balikpapan, dan Padang. Banjarmasin itu sudah menjadi contoh karena sejak 2016 telah melakukan pelarangan terhadap ritel besar yakni supermarket untuk tidak memberikan kantong belanja plastik. Dengan pembatasan itu jumlah timbulan smpah yang ada berkurang sekitar 20 persen di TPA. Sementara di Balikpapan telah diterbitkan peraturan wali kota untuk melarang penggunaan kantong belanja plastik, sedangkan di Padang meski sudah ada peraturan wali kotanya, tetapi masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakatnya.

Sebagai daerah wisata dunia, pemerintahan Provinsi Bali dan Kota Denpasar juga telah mengeluarkan regulasi terkait sampah

plastik. Regulasi tersebut adalah Peraturan Walikota Denpasar No.36/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Isi Peraturan Gubernur (Pergub) lebih panjang dan bahasanya cukup ambisius. Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini bertujuan pengurangan limbah plastik sekali pakai dan mencegah kerusakan lingkungan. Plastik Sekali Pakai (PSP), adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Namun hanya tiga jenis PSP yang dilarang dalam Pergub ini yakni kantong plastik, *polysterina (styrofoam)*, dan sedotan plastik. Aturan ini mewajibkan setiap orang dan lembaga baik pemasok, distributor, produsen, penjual menyediakan pengganti atau substitusi PSP. Juga melarang peredaran, distribusi, dan penyediaan PSP baik oleh masyarakat, pelaku usaha, desa adat, dan lainnya.

## 2. Produsen (Perusahaan Industri)

Kemasan plastik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, padahal kemasan plastik selain memiliki manfaat praktis juga memiliki konsekuensi luar biasa yang tidak diinginkan. Plastik yang butuh waktu sangat lama untuk terurai. Untuk itu gerakan mengurangi penggunaan kantong plastik harus terus digalakkan, utamanya di kalangan pelaku usaha yang selama ini diketahui sebagai penyedia sekaligus produsen sampah plastik. Kita patut bersyukur, sejalan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir upaya minimalisasi sampah plastik makin mengemuka.

Sejak tahun 2010, *Danone Ecosysteme* dan *Danone-Aqua* telah

mendukung bisnis sosial yang ditujukan untuk pengumpulan sampah plastik di Indonesia. Bekerja bersama komunitas pemulung, Danone dapat mengumpulkan 12 ribu ton sampah plastik untuk didaur ulang, melalui enam pusat pengumpulan sampah plastik. Hal tersebut merupakan dukungan inisiatif sosial untuk mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai guna, dengan menambah 10 pusat pengumpulan sampah plastik dan 10 fasilitas untuk komunitas pengelola sampah

Induk perusahaan Danone, yaitu Danone-Aqua juga berpartisipasi dalam misi penelitian bersama dengan *The Ocean Cleanup*, sebuah start-up nirlaba dari Belanda yang telah mengembangkan teknologi canggih untuk membantu pengumpulan sampah plastik dari laut. Seluruh upaya ini diharapkan dapat mengumpulkan lebih banyak sampah plastik dari alam, agar dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

Gerakan meminimalisasi penggunaan plastik juga dilakukan sejumlah ritel modern. Misalnya Superindo sejak 2015 lalu secara konsisten menerapkan program plastik berbayar. Selain itu, LotteMart, Carrefour, Hypermart, Giant, Alfamart, Indomart dan Alfamidi juga sejak 2016 telah menerapkan kantong plastik berbayar Rp200. Beberapa perusahaan tersebut masih menerapkannya hingga kini. Namun demikian beberapa mengganti kebijakan dengan menyediakan pengganti plastik dengan kardus atau pembelian tas belanja dengan harga terjangkau, antara lain: Superindo, Carrefour, dan Giant.

Minimalisasi penggunaan plastik dilakukan perusahaan perabotan rumah tangga, Ikea. Sejak pertama kali didirikan, Ikea tidak menyediakan kantong plastik cuma-cuma. Proyek "Ikea Blue Bag" atau tas biru yang dijual seharga Rp 9.900, yang disarankan agar dipakai pelanggan Ikea setiap berbelanja. Kantong dari bahan

daur ulang dan boleh dibawa konsumen tersebut untuk berbelanja berulang kali.<sup>9</sup>

Produsen kebutuhan perkakas dan gaya hidup lainnya, ACE Hardware, juga menawarkan kantong plastik yang lebih mudah terdekomposisi atau terurai. Ace juga akan mengikuti aturan pemerintah soal plastik berbayar. ACE tengah mengampanyekan program Serba Bersih mulai dari lima Januari sampai sembilan Februari 2016. Program itu merupakan resolusi awal tahun ACE untuk mengajak pelanggan agar hidup lebih bersih.<sup>10</sup>

Sementara itu KFC Indonesia, telah menetapkan lahirnya program bernama *#NoStrawMovement* di awal tahun 2017. Gerakan ini bertujuan mengurangi penggunaan sedotan plastik, terutama di gerai-gerai KFC. Pertimbangannya adalah bahwa sedotan plastik adalah sampah laut terbesar ke-lima di dunia. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 93 juta batang sedotan yang dipakai dan dibuang setiap hari. Selain itu, sedotan plastik adalah sampah yang tidak diambil pemulung karena nilai jualnya rendah.<sup>11</sup>

---

9 <https://republika.co.id/berita/koran/belanja-koran/o1v2ce8/mulai-belanja-tanpa-kantong-plastik>, diakses 10/04/2019.

10 <https://republika.co.id/berita/koran/belanja-koran/o1v2ce8/mulai-belanja-tanpa-kantong-plastik>, diakses 10/04/2019

11 <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2019/02/08/151712820/tak-ada-lagi-sedotan-plastik-di-kfc-demi-laut-yang-bersih>, diakses 10/04/2019





## BAB II

# PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

Artinya: “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia.” (QS. Ali Imran: 191)

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-

Qur'an dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, *al-intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua, *al-i'tibar* (menggambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*ifsad*). *Intifa'* terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ.  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالتَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 10-11)

Artinya: “Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk Anda. Sebagian air itu menjadi minuman dan sebagian yang lain (berfungsi) sebagai penyubur pepohonan (di tempat yang subur) itulah Anda menggembala ternak. Dengan air itu Dia menumbuhkan tanaman (pertanian); Zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sungguh yang demikian itu benar-benar menjadi pertanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berkenan berfikir”. (QS. al-Nahl: 10-11)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالتَّخْلُ  
بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

Artinya: “Dan Kami turunkan air yang diberkati (banyak manfaatnya) dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji

*tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan dengan air itu Kami hidupkan tanah yang mati (kering-kerontang), seperti itulah terjadinya kebangkitan kembali (pada hari kiamat nanti)”.*  
**(QS. Qaf: 9-11)**

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (24-32)

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan (berpikir serius) makanannya. Sungguh Kami benar-benar telah menuangkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; anggur, dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma (menjadi) kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rerumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian” (QS. ‘Abasa: 24-32)

Demikian juga banyak hadis Nabi yang menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

وَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْنَ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَاسْتِطَاعَ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يُغْرِسَهَا فَالْيَغْرِسَهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamlah, sebab dia akan mendapatkan pahala

*dengan tindakannya itu.” (HR. Ahmad)*

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.

Lingkungan hidup, bukan saja merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandangan ajaran agama telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasiid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinaan.” (QS. al-Baqarah: 205)

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil bahtsul masail Mukhtamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, telah memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*). Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف: 85)

Artinya: “Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul kalian orang yang beriman”. (QS. al-Araf: 85)

Imam Fahrudin Dr-Razi dalam *Al-Tafsir al-Kabir* menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فَقَوْلُهُ «وَلَا تُفْسِدُوا» مَنَعٌ عَنِ إِدْخَالِ مَا هِيَ مِنَ الْإِفْسَادِ فِي الْوُجُودِ وَالْمَنَعُ مِنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فِي الْوُجُودِ يَفْتَضِي الْمَنَعُ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ وَأَصْنَافِهِ فَيَتَنَاوَلُ الْمَنَعُ مِنَ الْإِفْسَادِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ «بَعْدَ إِصْلَاحِهَا» فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَعْدَ أَنْ أَصْلَحَ خَلْقَتَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُنَاطِقِ لِمَنَافِعِ الْخَلْقِ وَالْمُؤَافِقِ لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ. (الأعراف: 85) <sup>12</sup>

12 Fahrudin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Juz XIV, h. 139.

“Allah SWT. berfirman: “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik...*” (QS. al-A’raf: 56). Bagian firman-Nya: “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan*”, merupakan larangan memasukkan segala hal yang berakibat kerusakan keadaan. Maksud larangan memasukkan itu menunjukkan terhadap larangan yang meliputi semua jenis dan bagian-bagian yang semestinya dilarang, maka larangan dimaksud mencakup larangan merusak lima bagian (*maqashid al-syari’ah*). Adapun bagian firman-Nya: “*Setelah (diciptakan) dengan baik*”, menunjukkan bahwasannya yang dimaksud adalah setelah Allah SWT menciptakannya dengan baik atas *al-wajh al-muthabiq* (sesuai dari berbagai sisi) karena untuk kemanfaatan manusia dan sesuai dengan kemaslahatan *mukallaf*.”

Di dalam kitab *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an* juga menjelaskan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا-الْأَعْرَاف: 58) فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنِ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلَاحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ مَعْنَاهُ لَا تُعَوِّرُوا الْمَاءَ الْمُعَيَّنَ وَلَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ الْمُثْمِرَ ضَرَارًا.<sup>13</sup>

Artinya “Firman Allah SWT.: “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik...*” (QS. al-A’raf:56), di dalamnya terdapat satu masalah, yaitu bahwa Allah SWT. telah melarang tindakan pengrusakan, sedikit atau banyak setelah diciptakan dengan baik, sedikit ataupun banyak. Larangan ini berlaku umum menurut pendapat yang shahih. Menurut al-Dlauhak, maksud larangan tersebut adalah janganlah kalian mencemari air tertentu dan janganlah menebang pohon yang berbuah, karena akan menjadikan madarat”.

Dalam kitab *Al-Mawahibus Saniyah* dijelaskan:

13 Abu Abdullah al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Caero: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1387 H/1967 M), Jilid VII, h. 226.

وَالْمَعْنَى لَا يُبَاحُ إِدْخَالُ الضَّرَّرِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ  
مَلِكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ غَالِبًا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَضُرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

Artinya : “Yang dimaksud dengan “dlirar” (menjadikan madarat), yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang menjadikan madarat orang lain yang ada dalam kekuasaannya, baik hak milik ataupun manfaat pada umumnya. Siapapun tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang menjadikan madarat saudaranya sesama muslim.”

Namun hingga saat ini, pencemaran lingkungan masih menjadi masalah besar bagi bangsa ini dan bahkan problem global. Fakta masalah sampah misalnya, sudah cukup meresahkan, apalagi ditambah dengan persoalan sampah plastik yang menjadi problem bagi lingkungan. Butuh waktu ratusan tahun bagi tanah untuk menguraikan sampah plastik. Karena susah diurai, sampah plastik bisa menjadi ancaman bagi kehidupan dan ekosistem, yaitu dapat menurunkan kesuburan tanah. Dan menumpuknya sampah plastik di saluran air, selain mencemari lingkungan, juga bisa menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembakaran sampah plastik juga menghasilkan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan kita.

Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (*diniyah*), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan maksiat (*munkar*) yang diancam dengan hukuman.

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar.

عِبَارَةٌ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَالْمَعْنَى لَا يُبَاحُ إِدْخَالُ الصَّرَارِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيمَا  
تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَلِكٍ وَمَنْفَعَةٍ غَالِبًا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ<sup>14</sup>

*Artinya : Ungkapan “la dharara wala dhirara”, maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.*

## **B. Hukum Membuang Sampah Plastik Sembarangan**

Salah satu pemicu pemanasan global dan perubahan iklim dunia adalah sampah plastik. Karenanya isu sampah plastik menjadi keprihatinan kita semua. Akibat sampah plastik yang tidak terkendali dengan baik, laut kita pun dipenuhi dengan sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Sampai ikan-ikan di laut pun memakan sampah plastik. Bisa dibayangkan jika ikan-ikan di laut memakan plastik kemudian kita memakan ikan-ikan tersebut, maka kita sebenarnya juga menjadi makhluk pemakan plastik.

Hal ini dipicu karena pola hidup praktis dan serba pragmatis yang kita jalankan. Misalnya ketika kita belanja di mall, kita tidak mau bersusah-susah sedikit untuk membawa tempat belanjaan. Kita lebih suka praktis dengan plastik-plastik yang disediakan oleh mall. Akibatnya, semakin menambah jumlah sampah-sampah plastik yang ada. Dan ternyata pola yang seperti ini malah menimbulkan kerusakan alam yang mengerikan.

<sup>14</sup> Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair*; (Indonesia: dar Ithya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

Bumi dengan segala isinya telah diciptakan oleh Allah sebagai tempat ideal bagi kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karenanya, manusia sebagai khalifah di muka bumi sedari awal sudah diwanti-wanti oleh Allah untuk tidak merusak keseimbangan tatanan dunia. Pesan ini dapat kita lihat dalam firman Allah berikut ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. *al-A'raf* [7]: 56)

Dari sini dapat dimengerti bahwa manusia dituntut untuk tidak berbuat kerusakan terhadap apa yang sudah baik. Berbuat kerusakan dalam konteks ini mengandung semua jenis kerusakan, baik yang menyangkut perusakan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan manusia.

Pemeliharaan kepada kelima hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Dan pemeliharaan kelima hal tersebut kemudian menjadi tujuan dari syariat, bahkan bukan hanya syariat Islam, tetapi juga menjadi perhatian semua agama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi berikut ini;

وَمَجْمُوعُ الصَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّسْلِي،  
وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ<sup>15</sup>

“Kumpulan kemashlahatan primer (*adl-dlaruriyyat*) itu ada lima, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dan para ulama menyatakan bahwa kelima hal tersebut diperhatikan (diakui) oleh semua agama.”

15 Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo-Daru Ibni 'Affan, cet ke-1, 1417 H/1997 M), juz, II, h. 20

Perbaikan yang dilakukan Allah terhadap bumi ini sehingga menjadi tempat ideal bagi mereka merupakan anugerah dan kebaikan-Nya. Karena itu kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaganya dan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut ini;

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: "Berbuatlah kebajikan kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qashash [28]: 77)*

Berpijak dari penjelasan ini maka dapat terlihat dengan jelas bahwa membuang sampah plastik secara sembarangan adalah haram karena dapat membahayakan pihak lain dan lingkungan. Padahal sebagai seorang muslim sudah selayaknya untuk selalu berusaha agar tidak merugikan pihak lain.

إِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَرْفَعَ صَرَرَهُ عَنْ عَيْرِهِ<sup>16</sup>

*Artinya: "Sungguh, sudah seyoginya setiap orang muslim untuk tidak membuat bahaya kepada pihak lain."*

Masalah sampah plastik tidak hanya monopoli problem darat, tetapi juga mencakup udara dan kawasan laut. Hal ini telah menjadi fakta tak terbantahkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampah plastik telah turut serta menjadi "donatur negatif" bukan hanya bagi kesehatan

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*,

manusia tetapi juga memberikan ancaman serius bagi kelangsungan dan mencemari lautan yang berdampak pada kehidupan satwa di dalamnya.

Bahkan pukulan sampah plastik bukan hanya sampai di sini saja, tetapi juga sampai kepada industri pariwisata pun terkena dampaknya sehingga hal ini pun berpengaruh kepada masyarakat yang mengandalkan dan menggatungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata.

Dari sini terlihat mengenai kompleksitas masalah sampah plastik. Karena ini diperlukan upaya bersama-sama antara berbagai pihak dalam untuk menangani hal ini. Namun masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan.

### C. Sanksi Bagi Pembuang Sampah Plastik Secara Sembarangan

Perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik secara sembarangan acapkali dituduh sebagai biang kerok semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Karena mereka dianggap sebagai kosumen plastik itu sendiri. Dari sini kemudian bisa dipahami munculnya gagasan untuk memberikan sanksi kepada para pembuang sampah plastik secara sembarangan.

Jika perilaku pembuangan sampah secara sembarangan tidak bisa dikendalikan dengan kendali agama dan seruan moral, maka negara melalui penguasanya dalam hal ini bisa saja menerapkan sanksi kepada pelakunya. Karena apapun alasannya pembuangan tersebut memang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan yang masuk kategori sebagai perbuatan dosa. Dan pemberian sanksi tersebut bisa dibaca sebagai pengendalian dari Allah melalui tangan penguasa.

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْعُ بِالسَّلْطَانِ مَا لَا يَرْعُ بِالْقُرْآنِ<sup>17</sup>

*Artinya: "Sungguh, Allah akan mengendalikan melalui tangan*

17 Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Riyadl-Dar Thayyibah, cet ke-2, 1420 H/1999 M), juz, V, h. 111.

*penguasa sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Al-Qura'an*"

Para ulama, sebut saja misalnya Imam Abu Hamid al-Ghazali, bahkan telah memberikan peringatan kepada kita pada hal yang remeh temeh, yaitu larangan untuk meninggalkan bekas sabun di pemandian umum. Sebab, hal ini bisa menyebabkan terpeleset ketika diinjak oleh orang lain.

Dalam hal ini, menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali, jika ada seseorang di pemandian umum terpeleset karena sisa atau bekas sabun yang dibuang di tempat lewat, kemudian orang tersebut meninggal dunia atau salah anggota mengalami cedera maka setidaknya ada dua pihak yang bisa dimintai tanggungjawabnya, yaitu pihak yang meninggalkan bekas sabun dan penjaga pemandian umum.

قَالَ الْعَزَائِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اعْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ  
الْمُرْلِقِينَ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ ، وَكَانَ  
فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ  
وَالْحَمَّامِيِّ<sup>١٨</sup>

*Artinya : "Imam al-Ghazali berpendapat di dalam kitab Ihya'ulumiddin, jika seseorang mandi di pemandian umum dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi..."*

Jika logika Imam Abu Hamid al-Ghazali ini ditarik ke dalam konteks orang yang membuang sampah secara sembarangan, maka

18 Lihat, Abu al-'Abbas ar-Ramli, *Hasyiyah ar-Ramli 'ala Asna al-Mathalib Syarhi Raudl ath-Thalib*, Maktabah Syamilah, juz, IV, h. 73

ia mengandaikan bahwa orang yang membuang bekas sabun yang kemudian membahayakan pihak lain saja harus bertanggungjawab apalagi membuang sampah plastik sembarangan yang sudah jelas-jelas menimbulkan dampak negatif bukan hanya kepada manusia tetapi juga makhluk Allah yang lain.

Penjelasan di atas masih terkait dengan sanksi terhadap konsumen. Padahal problem sampah plastik itu juga terkait erat dengan produsen yang menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan sebagai pengemas produknya. Dengan kata lain, produsen juga sebenarnya turut berkontribusi dalam menciptakan tumpukan plastik yang tidak ramah lingkungan.

Masyarakat atau konsumen tidak akan membuang sampah plastik kalau produsen juga tidak mengemas produk mereka dengan plastik. Dari sini kemudian dapat dipahami produsen juga perlu mendapatkan peringatan bahkan sanksi apabila dalam mengemas produknya menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan.

Karenanya diperlukan upaya serius dari produsen untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membuat plastik yang ramah lingkungan atau membuat produk alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Tanpa ada upaya serius dari pihak produsen rasanya mustahil untuk menyelesaikan kompleksitas problem sampah plastik.

#### **D.Kewajiban Memahami Pengelolaan Sampah Plastik Secara Benar**

Sampai detik kebutuhan akan plastik masih terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatannya kebutuhan manusia itu sendiri. Karena risiko penumpukan sampah plastik tidak bisa dihindari dan ujung-ujungnya adalah berdampak negatif kepada lingkungan. Ironis, di satu sisi kampanye anti plastik terus bergema, tetapi di sisi lain produksi plastik terus mengalami peningkatan dan tidak bisa diinterupsi.

Kesadaran untuk membuang sampah plastik atau menempatkannya

pada tempatnya sekalipun tidak bisa dengan serta merta dapat menyelesaikan problem sampah plastik yang terus memenuhi bumi. Karena itu langkah jangka pendek untuk mengendalikan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan adalah menumbuhkan kesadaran untuk mengelolanya dengan benar.

Lantas pertanyaannya apakah landasan teologis dalam Islam yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi pengelolaan sampah plastik? Tidak ada penjelasan yang secara spesifik menjelaskan tentang pengelolaan sampah plastik, baik dari Al-Quran maupun Sunnah.

Namun kendati demikian setidaknya ada hal yang menarik dari salah satu hadits—dan menurut hemat kami bisa ditarik untuk dijadikan sebagai salah satu dasar teologis dalam pengelolaan sampah plastik—berikut ini;

إِنَّ اللَّهَ تَطِيفٌ يُحِبُّ التَّطَافَةَ فَتَطَفُوا أَفْنِيَتِكُمْ<sup>49</sup>

*Artinya : “Sesungguhnya Allah maha bersih, dan menyukai kebersihan, maka bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian.”*

Jika perintah untuk membersihkan halaman rumah dalam hadits ini ditarik dalam konteks sampah plastik, maka ia harus dipahami bukan sekedar berarti perintah menyingkirkan dan membersihkan sampah plastik pada halaman rumah. Tetapi juga mengelolanya dengan baik dan benar agar tidak menemari lingkungan. Sebab, sampah plastik meskipun dibuang pada tempatnya ia masih tetap menyisakan persoalan lingkungan jika tidak dikelola.

Hadits lain yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan yang baik terhadap sampah plastik adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang pemanfaat kulit bangkai kambing dengan cara disamak.

19 Lihat, Ibnu Qutaibah, *Gharib al-Hadits*, (Baghdad-Mathba'ah al-'Ani, cet ke-1, 1379 H), juz, III, h. 279.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَحَدْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَأَنْتَعَمْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا ۲۰

*Artinya : “Dari Ibn Abbas ra ia berkata, telah disedekahkan seekor kambing kepada sahaya Maemunah kemudian tidak berapa lama kambing tersebut mati. Lantas Rasulullah saw melihatnya dan berkata orang-orang sekitar, ‘Kenapa tidak kalian tidak mengambil kulit kambing tersebut kemudian menyamaknya sehingga kalian bisa kalian manfaatkan. Mereka pun menjawab, ‘Seungguhnya kambing tersebut adalah bangkai. Rasul pun menjawab, ‘yang diharamkan adalah memakannya”*”.

Anjuran Rasulullah saw untuk memanfaatkan kulit bangkai kambing dengan cara disamak menjadi point yang sangat penting. Jika ditarik ke dalam konteks sampah plastik, maka pesan penting yang ingin disampaikan melalui hadits tersebut adalah anjuran untuk mengelola sampah plastik sehingga menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita.

Sedangkan pemanfaatan sampah plastik merupakan upaya dari bentuk pengendaliannya sehingga dapat menyelamatkan dunia tumpukan sampah plastik. Dan ini merupakan bentuk khidmah nyata manusia untuk kebaikan sesama dan dunia.

## **E. Hukum Penanggulangan Sampah Plastik**

Hal penting dari seluruh pembicaraan sampah plastik ini adalah bagaimana cara melakukan penanggulangan agar sampah plastik tidak menjadi masalah besar dan *dlarar* (mara bahaya) bagi masyarakat. Penanggulangan ini menjadi wajib dilakukan karena dalam kenyataannya sampah plastik sudah menjadi problem besar bangsa ini.

Sebagai agama pembawa kasih sayang, Islam tidak membiarkan

manusia di alam ini terbelenggu dalam persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisahkan yang buruk dari yang baik”. (QS. Ali Imran: 179)

Maka dari itu, **ketika dunia dihantui dengan bahaya sampah plastik, umat Islam berkewajiban untuk menanggulangnya**. Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة<sup>21</sup>)

Artinya: “Tidak (diperbolehkan) menyengsarakan diri sendiri dan tidak (diperbolehkan) menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain” (HR. Ibnu Majah).

Pencemaran lingkungan, termasuk yang diakibatkan sampah plastik dapat juga dikategorikan sebagai kemungkarannya karena sifatnya merusak dan berpotensi merugikan manusia lahir dan batin. Karena itu harus ditanggulangi. Hal ini sebagaimana seruan Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

وَيَأْتُرُونَ بِالْمُزُورِ وَالْمَكْرُوفِ وَيَهْوُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَأَوْلَايَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

21 Shafa ad-Dlawwi al-Adwi, *Idha` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104)

Upaya menanggulangi mara bahaya dan memperbaiki kerusakan, termasuk yang diakibatkan oleh sampah plastik, demi terciptanya kemaslahatan umat merupakan panggilan agama yang utama. Dalam *Ushul Fiqh* (dasar-dasar hukum Islam) dinyatakan:

التَّكْلِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ<sup>22</sup>

Artinya: “Seluruh taklif (perintah ajaran Islam) diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat”.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencegah kerusakan dan juga dengan cara ikut andil aktif dalam mewujudkan kemaslahatan (*dar'ul mafasid Kwa jalbul mashalih*). Dan semua upaya tersebut dalam Islam termasuk amal baik dan pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، أَوْ مَازَ أَدَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَةٌ  
بِعَشْرَةِ أَمْثَالَةٍ<sup>23</sup>

Artinya: “Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, atau menafkahi keluarganya, atau menepikan suatu bahaya dari jalan, maka ia akan dicatat sebagai kebaikan dengan pahala sepuluh kali lipat.”

22 Izzuddin Ibn Abdis Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiah, t.th), Juz II, hal. 73. Lihat pula Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm-i al-Ushūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), Juz I, hal. 26.

23 Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf, Kitabul Adab, Babu Tanhiyatil Ada 'anith Thariq*, nomor hadits ke-110, Juz VI, hlm. 218.

### ***Awali Penanggulangan Bahaya Sampah Plastik dengan Informasi yang Tepat***

Upaya penanggulangan sampah plastik pertama dan utama adalah pemberian informasi yang tepat kepada masyarakat tentang sampah plastik, baik sebab-sebabnya maupun bahayanya. Usaha-usaha ini dapat dilakukan melalui khutbah, pengajian, ceramah agama, lokakarya, dan sosialisasi dari lembaga-lembaga keagamaan yang memegang peranan penting. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron: 104)

Penanggulangan sampah plastik dapat dilakukan melalui sentuhan nilai-nilai universal dan kemanusiaan. Yaitu, dengan menyampaikan pesan-pesan moral keislaman. Al-Qur’an telah memberikan garis-garis besar utuk perlindungan manusia. Inti keberagaman yang disampaikan adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Al-Qur’an telah memberikan petunjuk bagi upaya-upaya preventif (pencegahan) ini, sebagaimana ayat berikut:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Jangan ceburkan dirimu dalam kebinasaan, berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Atas dasar ayat di atas, para ulama fiqih merumuskan sebuah misi Islam dalam sebuah qaidah *dar'ul mafasid wa jalbul mashalih* atau mengantisipasi kerusakan dan mencari kebaikan. Pada ayat lain, al-Qur'an juga memerintahkan orang mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kerusakan, sebagaimana ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu semua dan keluargamu dari kesengsaraan yang tiada tara.” (QS. Tahrīm: 6)

Adapun yang dimaksud ‘*menjaga diri dan keluarga*’ pada ayat ini tidak dengan cara menghindar dan mengisolasi diri dari berbagai ancaman eksternal, seperti ancaman bahaya sampah plastik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan:

*“Imam Mujahid mengatakan bahwa menjaga diri dan keluarga adalah dengan menanamkan nilai-nilai ketaqwaan baik kepada diri sendiri maupun keluarganya.”*<sup>24</sup>

Sehingga dengan nilai tersebut dapat mendorong manusia meningkatkan komitmen dan ketaatannya serta dapat menghindarkannya dari berbagai kemungkar dan kemaksiatan.

Ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk menghilangkan hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة)<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, tahqiq, Sami bin Muhammad Salamah, (Mesir: Dar Thayyibah, cet ke-2, 1420 H/1999 M), juz, VIII, h. 167.

<sup>25</sup> Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda' ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

Artinya: “*Tidak (diperbolehkan) menyengsarakan diri sendiri dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain.*” (HR. Ibnu Majah).

Selain pesan-pesan moral yang diutamakan seperti ini, juga dikenal satu pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah bahaya sampah plastik, yaitu pendekatan fiqh. Fiqh dapat merambah pada masalah sampah plastik untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan sampah plastik dalam pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks al-Qur’an dan Hadis. Tentunya, fiqh di sini bukan saja sekumpulan ketentuan hukum (legal-formal), melainkan juga kerangka etika moral sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahah, manusiawi, dan bijaksana untuk penanggulangan sampah plastik.

*Ushul fiqh* dan *fiqh* sangat bisa mendukung semua strategi pencegahan dan juga penanggulangan sampah plastik, karena naluri fiqh yang selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalisir segi risiko keburukan (*mafsadah*) yang mungkin timbul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan Imam Jalaluddin as-Suyuthi:

الضَّرُّ يُرَالُ<sup>26</sup>

Artinya: “*Bahaya itu (harus) dihilangkan*”.

Bahkan sekiranya ada dua faktor tarik menarik antara bahaya (kerugian) dan kepentingan (keuntungan, kemaslahatan), maka yang diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya.

26 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, h. 83. Lihat pula Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M, h. 85.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>27</sup>

Artinya: “Mencegah kerusakan harus lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.”

Jika terjadi pertentangan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kesejahteraan (*maslahah*) maka biasanya yang didahulukan atau yang diutamakan adalah penolakan (terjadinya) kerusakan.

### Pola Hidup Bersih

Menjaga kebersihan bukan hanya menyangkut kebersihan badan dan pakaian saja yang bersifat personal, tetapi juga kebersihan lingkungan di masyarakat. Demikian itu sebagaimana hadits yang sangat populer yaitu:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.”

Hadits di atas didukung oleh sebuah hadits hasan berikut:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَتَظَفُّوا أَفْنِيَّتَكُمْ, وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ, تَجْمَعُ الْأَكْبَاءُ فِي دُورِهِمْ (رواه الترمذی)<sup>28</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah Ta’ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai

27 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, h. 87. Lihat pula Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M, h. 90.

28 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Jami` ash-Shagir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.th), Juz. I, hal. 70.

orang Yahudi.” (HR. Tirmidzi).

Juga terdapat hadits sahih yang berbunyi:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه أحمد و مسلم)<sup>29</sup>

Artinya: ”Bersuci (*thaharah*) itu setengah daripada iman...” (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan cara selalu menyucikan diri setiap kali berhadats besar dengan cara mandi besar atau pun hadats kecil dengan cara wudhu’. Sementara itu, kebersihan lingkungan di antaranya dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jika seseorang mengabaikan kebersihan, maka berbagai macam kuman atau virus penyakit akan bermunculan. Ini akan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: ”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة)<sup>30</sup>

Artinya: “Tidak (*diperbolehkan*) menyengsarakan diri sendiri dan tidak (*diperbolehkan*) menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain.”<sup>31</sup>

29 Jalaluddin as-Suyuthi, al-Jami’ ash-Shagir, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.th), Juz. II, hal. 57.

30 Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

31 Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Bahrain-Dar al-Yaqin, juz, III, h. 292

‘Berangkat dari penjelasan di atas maka menjaga kebersihan adalah sebuah kewajiban dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashlahah*) dan mencegah terjadinya kemadaramatan (*daf’u al-Madlarrah*). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik. Jika kondisi fisik atau psikis seseorang tidak sehat tentu ia tidak akan dapat menunaikan tugas tersebut dengan baik.

#### **F. Yang Berkewajiban Menanggulangi Sampah Plastik**

Plastik merupakan bahan yang dapat digunakan untuk banyak fungsi dan dapat diproduksi dengan harga murah. Sayangnya penggunaan yang masif menimbulkan masalah bagi lingkungan karena prosesnya yang panjang untuk bisa diurai secara alamiah. Akibatnya, hal ini menjadi problem bagi kelestarian lingkungan. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh plastik, termasuk plastik-plastik yang kemudian termakan oleh ikan paus sehingga menyebabkan kematian. Masalah plastik tidak hanya masalah darat dan udara saja, tapi juga sudah menjadi masalah di lautan. Bukan hanya masalah kebersihan dan lingkungan saja, tapi juga sudah menjadi masalah kesehatan.

Secara fiqh, dampak sampah plastik di atas dapat dikategorikan sebagai *dlarar* (bahaya) karena sudah menimbulkan masalah sosial dan kemanusiaan. Terhitung masalah sampah plastik sudah berkembang di seluruh penjuru negeri, terutama di kota-kota besar. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, namun juga makhluk hidup dan terutama kesehatan manusia.

Pada dasarnya, kewajiban menjaga lingkungan pertama-tama dan terutama berada di pundak masing-masing pribadi. Setiap orang wajib menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungannya asing-masing. Terjadinya kerusakan lingkungan dan penyakit yang ditimbulkan oleh sampah hanyalah konsekwensi logis dari kelalain manusia terhadap kebersihan lingkungan. Sengaja membuang sampah sembarangan tidak

dipandang sebagai tindakan yang dapat berdampak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an sangat tegas melarang seseorang untuk menceburkan diri ke dalam kehancuran.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195)

Mengingat bahwa dalam masyarakat terdapat pelapisan sosial, dimana ada individu yang mampu memahami bahaya sampah plastik dan ada yang tidak, maka masyarakat (termasuk didalamnya jam'iyah NU) secara kolektif berkewajiban mengingatkan warganya terhadap bahaya sampah plastik sesuai porsinya masing-masing. Sesama anggota masyarakat wajib menyadarkan betapa bahayanya sampah plastik, dan pada saat yang sama juga membantu menanggulangnya. Dengan cara demikian, secara fakultatif penanggulangan sampah plastik akan tercapai secara maksimal.

ويجب عليه أي على كل مكلف بذل النصيحة للمسلمين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قالوا له: لمن قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر في شرح الأربعين: أي يارشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم وديانهم وإعانتهم عليها بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم. (محمد بن سالم بن سعيد بابصيل، اسعاد الرفيق، سورابايا-مكتبة الهداية، ص).<sup>65</sup>

“Setiap orang mukallaf wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah Saw. bersabda “ Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi

*menjawab: untuk Allah, Rasulnya, dan para imam orang muslimin dan awamnya. Ibn Hajar berkata dalam syarah Al-Arba'in, yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, membantu mereka dengan perkataan, perbuatan, menutup aib mereka, menutupi kekurang-kekurangan mereka, menghindarkan marabahaya dari mereka dan mendatangkan manfaat bagi mereka.*<sup>32</sup>

Oleh karena kemampuan individu dan masyarakat relatif terbatas dibanding kemampuan negara, maka pada titik tertentu campur tangan negara tidak bisa terelakkan. Negara dengan instrumen kekuasaan yang dimilikinya harus mampu menyelesaikan problem sampah plastik dari penduduknya agar kemaslahatan ammah dapat terrealisasikan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat harus selalu mengacu pada kepentingan mereka. (Al-Asyabh wa an-Nadhair, Zakariya al-Anshari, hal. X)*

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw menegaskan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

32 Muhammad Salim bin Sa'id Babashil, *Is'ad ar-Rafiq wa Bughyah at-Tashdiq*, Maktabah Al-Hidayah, Surabaya, hal. 65.





## BAB III

# PERANAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PENANGGULANGAN BAHAYA SAMPAH PLASTIK

*Semua kalian adalah penggembala (pemimpin), semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya; seorang pemimpin adalah penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembala/rakyatnya. (HR Bukhari).*

**S**ejak Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada 31 Januari 1926, organisasi masyarakat yang dibidani para kiai ini telah membulatkan tekad untuk berkhidmat kepada bangsa dan umat di bidang sosial kemasyarakatan atau *mabarot*. Meski demikian NU tetap konsisten mengemban misi dakwah dan pendidikan demi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mengingat akan pentingnya urusan sosial-*mabarot* ini, maka dalam Anggaran Dasar NU, pada pasal 9 huruf (c) disebutkan, bahwa di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, serta pendampingan masyarakat

yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).<sup>33</sup>

Dalam mengembang misi *mabarot* misalnya, terutama terkait penanganan problem-problem kemanusiaan dan lingkungan hidup akan disesuaikan dengan adanya tantangan dan tuntutan zaman terhadap permasalahan umat tadi. NU tidak hanya bergerak dalam rangka memberikan bantuan kepada faqir miskin serta penggalangan solidaritas warga *nahdliyin*, bahkan NU bertekad akan membantu terhadap siapapun warga bangsa yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, perhatian *jam'iyah* NU di bidang *mabarot* juga mengarah pada bantuan korban bencana alam dan penanggulangan masalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di Tanah Air yang menuntut perhatian semua pihak.

Sebagai representasi elemen bangsa dari kalangan warga Muslim berhaluan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, NU merasa terpanggil untuk mengambil peran strategis ini khususnya dalam menanggapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan isu-isu penanggulangan bencana dan perubahan iklim serta lingkungan hidup. Arti strategis yang dimaksudkan yaitu peran nyata NU bersama warganya pada tataran akar rumput (*grassroot*) secara partisipatif untuk mengambil bagian dalam penyelesaian problem kemanusiaan bersama-sama elemen bangsa lainnya. Apalagi dari aspek kuantitatif keanggotaan menurut data yang dirilis lembaga survei dikatakan bahwa NU merupakan Ormas Islam terbesar dari segi keanggotaan dibandingkan ormas-ormas Islam lain di Indonesia.

Dengan menjadikan NU sebagai *jam'iyah diniyah wa dakwah* serta didukung oleh para anggotanya yang mencapai 90 juta lebih maka organisasi yang digerakkan para kiai/ulama pesantren sangat berkepentingan mendorong nilai nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* menjadi *social etic* (moral sosial) bagi kehidupan bersama dalam bermasyarakat maupun bernegara. Yang dalam konteks ini

33 Lihat, Hasil-Hasil Muktamar Ke- Nahdlatul Ulama di Jombang, 1 – 5 Agustus : Jakarta: LTN-PBNU, hlm. 48.

contohnya adalah merealisasikan bentuk-bentuk upaya kreatif dalam menanggulangi bahaya sampah plastik, yang secara moral dan intelektual dikaji secara serius berdasarkan dalil-dalil fiqh yang valid dan *muktabar*, dan begitupun secara metodologis dapat diterima dalam lingkungan akademis.

Keputusan hasil Munas Alim Ulama di Banjar 2019 yang merekomendasikan kepada pemerintah bahwa haram hukumnya membuang sampah sembarangan, diakui atau tidak merupakan strategi pelembagaan nilai dalam upaya mengkondisi hasil ijtihad menjadi etika sosial, sehingga bisa ditaati dan dipedomani oleh semua warga masyarakat. Dan bila telah diterima menjadi suatu dasar kebijakan publik berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat perilaku individu-individu maupun kelompok masyarakat.

Sedikit menilik penanganan program terdahulu, bahwa sebelum munculnya respon NU terhadap isu penanggulangan bahaya sampah plastik melalui instrumen strategis Bank Sampah Nusantara (BSN), --sebenarnya LBINU sebagai induk kelembagaan yang menaungi-- sejak tahun 2012 telah melaksanakan program pengelolaan Rumah Kompos<sup>34</sup> yang berlokasi di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Baik secara manajerial maupun operasional rumah kompos tersebut hingga saat ini diamanatkan kepada kader-kader NU yang aktif di LPBI-NU PW. DKI bersama masyarakat setempat.<sup>35</sup>

Keberadaan Rumah Kompos tersebut merupakan contoh sederhana dan gampang di tiru dibangun di tempat lain bagi yang membutuhkan. Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman mengelola Rumah Kompos tadi lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mengetahui proses terjadinya perubahan paradigma atau cara pandang pemerintah dan

34 Yang dimaksud rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil sampah rumah tangga, tanaman, kotoran ternak, menjadi pupuk organik/kompos, dan dilengkapi dengan mesin pencacah sampah dan tempat penyimpanan bahan-bahan kompos serta hasil kompos.

35 Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBINU), merupakan salah satu perangkat departementasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. LPBINU ini diinisiasi melalui Mukhtar NU ke-32 di Makasar, 22 – 27 Maret 2010.

masyarakat terhadap cara mengelola sampah?

Berangkat dari hasil pembelajaran pengelolaan rumah kompos di atas, bahwa terjadinya perubahan paradigma yang dapat kita buat contoh di sini yaitu; dari yang semula dianggap tidak bernilai menjadi punya nilai ekonomis. Dahulu sampah yang menumpuk dikelola dengan cara pembuangan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang langsung ke TPA. Dengan cara mengelola sampah model ini bahayanya adalah degradasi lingkungan tidak bisa dihindarkan, karena berdampak menimbulkan timbunan sampah dengan volume yang terus membesar di tempat penampungan akhir (TPA) dan berpotensi melepas Gas Metan (CH<sub>4</sub>), yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemanasan global (*global warming*).

Sedangkan dengan adanya perubahan paradigma baru pada pemerintah dan masyarakat maka kemudian sampah dianggap atau dipandang sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat mendulang maslahat bagi kehidupan masyarakat. Seperti dengan memanfaatkan sampah sebagai energi terbarukan, kompos, pupuk organik, kerajinan/souvenir atau bahan yang bernilai ekonomis lainnya.<sup>36</sup>

Berbekal pengalaman merealisasikan program Pengelolaan Rumah Kompos di wilayah Jakarta Barat ini maka 4 tahun kemudian LPBI-NU mendirikan Bank Sampah Nusantara (BSN-LPBINU) dengan bersamaan diluncingkannya gerakan “Nusantara Bebas Sampah”, pada tanggal 26 September 2016 oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Sa'id Aqil Siraj. **Karenanya penting diketahui, bahwa tujuan didirikannya BSN-LPBI NU tidak hanya untuk menjaga lingkungan yang bersih dan udara yang sehat, namun juga dapat menjadi solusi alternatif pengembangan kemandirian ekonomi kreatif di tingkat komunitas.**

Sebagai lembaga sosial yang diinisiasi oleh LPBINU maka sangat rasional kalau BSN akan selalu mengusung serta mengejawantahkan

36 Tim Penulis LPBINU, Buku Saku Pengelolaan Rumah Kompos, Jakarta: PP. LPBI-NU, 2012 hlm. 23.

visi lembaga induknya, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan dan adaptif terhadap bencana, menurunnya daya dukung lingkungan dan perubahan iklim. Sangat jelas sekali melalui upaya pelestarian lingkungan, harapannya dapat menurunkan risiko terjadinya bencana dan perubahan iklim.

Maka dari itu ditilik dari aspek operasionalitasnya, keberadaan Bank Sampah Nusantara (BSN-LPBINU) tentu merupakan salah satu unit kegiatan LPBI NU dalam mengelola dan mengolah sampah di lingkungan PBNU dan komunitas sekitarnya. Berdirinya BSN-LPBINU tidak hanya untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, namun juga dapat menjadi alternatif pemberdayaan kemandirian ekonomi kreatif di tingkat komunitas.

Dengan mengusung visi “*Nusantara Bebas Sampah Melalui Ubah Sampah Jadi Berkah*” dan misi “*Menghasilkan Profit dan Menciptakan Benefit*”, BSN-LPBI NU berupaya sekuat tenaga mewujudkannya melalui aspek kepedulian lingkungan, pengelolaan sampah dengan metode 3R dan edukasi dampak lingkungan yang benar dan berbasis kebutuhan komunitas.

## **A. Perubahan Paradigma**

Perubahan paradigma merupakan perubahan sosial yang terkait pola pikir atau *mainset* masyarakat. Secara teoritis, perubahan sosial juga mengindikasikan adanya perubahan pada tataran struktur seperti pada sistem sosial maupun praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat.<sup>37</sup> Misalnya, dari pola pikir yang biasa dilayani menjadi sosok yang mengambil inisiatif sendiri. Ataupun contoh lain; yang pada awalnya suka membuang sampah sembarang menjadi tersadarkan mau membuang sampah pada tempatnya. Maka, jangan dibayangkan bahwa merubah paradigma masyarakat tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Proses ini tentu saja membutuhkan waktu, komitmen yang kuat serta kesabaran dan ketelatenan.

37 Lihat, Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 14.

Dalam perpektif sosiologis, paradigma dapat diartikan pandangan yang mendasar mengenai pokok persoalan atau terhadap obyek tindakan yang akan dilakukan oleh seorang aktor.<sup>38</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa selain membutuhkan proses yang panjang dan mungkin terasa melelahkan, perubahan paradigma masyarakat juga menuntut strategi yang tepat di samping tindakan nyata yang sesuai dengan harapan masyarakat yang bersangkutan atau subyek yang menjadi sasaran program. Oleh karena itu perubahan paradigma dapat dianggap sebagai prasyarat awal untuk terjadinya perubahan perilaku pada individu maupun kelompok masyarakat, yang dalam konteks ini adalah cara pandang dalam menilai dan memperlakukan sampah plastik sehingga tidak menjadi ancaman, yakni menyebabkan degradasi lingkungan yang pada gilirannya dapat membahayakan kehidupan spesies manusia itu sendiri.

Sebagaimana disinggung di muka tentang pentingnya LPBINU mengambil langkah strategis dengan mendorong nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* sebagai pedoman bersama (*moral etic*), bahwasannya upaya-upaya kreatif dan cerdas pun beriring dikerjakan. Penyelenggaraan “Ngaji Plastik” adalah salah satu contoh yang sudah tepat untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap permasalahan bahaya sampah plastik di negeri kita akhir-akhir ini. Sebab, apabila bahaya sampah plastik ini tidak mendapatkan penanganan serius akan menjadi ancaman yang sangat nyata terhadap sustainabilitas lingkungan dan kehidupan umat manusia karena sampah plastik susah diurai, maka dampaknya bisa merusak ekosistem dan mengurangi kesuburan tanah. Inilah arti pentingnya ngaji plastik dibudayakan di kalangan warga NU (*nahdliyin*) dan masyarakat luas.

Menyangkut tanggung jawab warga negara terhadap ancaman degradasi lingkungan yang berlangsung selama ini semestinya kita semua harus sadar dan saling bahu-membahu dan berkerja sama

38 I.B. Wirawan, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 1.

dalam kebaikan dan taqwa (*ta'awun 'ala al-Birri wa at-Taqwa*). Sungguh menyedihkan kondisi Indonesia pada 2016 dinyatakan menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal penyumbang sampah terbesar setelah China. Dan dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa sampah yang ada di kawasan pesisir didominasi oleh plastik dengan prosentase antara 36 hingga 38 persen.<sup>39</sup> Paparan data dan fakta tersebut cukup menjelaskan bahwa produksi sampah di Indonesia terus meningkat pada tahap yang mengkhawatirkan, terutama penggunaan plastik dan derevasinya. Pada tahun 2012, beberapa studi dilaksanakan untuk meneliti tentang penanganan sampah. Hasilnya, didapati bahwa sampah-sampah yang diproduksi ini ditindaklanjuti tanpa dikelola (7%), dibakar (5%), dikompos dan didaur ulang (7%), dikubur (10%), dan—yang paling besar—ditimbun saja di TPA alias Tempat Pembuangan Akhir (69%).<sup>40</sup>

Ngaji adalah budaya yang hingga saat ini tetap dilestarikan di kalangan warga *nahdliyin* menyangkut *transfer of knowledge* (transfer pengetahuan), khususnya di bidang ilmu-ilmu agama, misalnya ngaji al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh yang biasa diselenggarakan di pesantren, langgar, masjid dan di rumah kiai (ulama). Dalam perspektif ilmu fiqh, ngaji plastik dapat dikategorikan mempelajari fiqh mu'amalat, yaitu terma kajian keagamaan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan, relasi antar manusia dan lingkungan alam. Sudah barang tentu dengan mengambil term ngaji plastik pihak penyelenggara kegiatan berharap istilah tersebut tidak menjadi asing lagi di telinga para peserta pengajian, sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami dan dapat diamalkan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Supaya kegiatan ngaji plastik ini berjalan sesuai target yang direncanakan sebagai proses membangun kesadaran masyarakat

39 Sumber : <https://tirto.id/indonesia-penghasil-sampah-plastik-nomor-dua-di-dunia>, diunduh pada tanggal 10 April 2019, pukul: 16.05 Wib.

40 Sumber: <https://tirto.id/prestasi-sampah-indonesia-yang-mengkhawatirkan>, diunduh pada tanggal 10 April 2019, pukul: 16.15 Wib.

(peserta pengajian) hingga terjadi perubahan paradigma, maka ditetapkan beberapa tujuan ngaji, di antaranya:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta pengajian tentang bahaya sampah plastik dan apa dampaknya
2. Memberikan pengetahuan dan memotivasi peserta pengajian agar mampu menerapkan solusi dari mengendalikan sampah di lingkungan kantor
3. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan memotivasi peserta pengajian agar memiliki keinginan untuk memilah sampah hasil konsumsinya
4. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan memotivasi peserta pengajian agar memiliki keinginan dan keterampilan mendaur ulang sampahnya
5. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan memotivasi peserta agar menjadi donatur sampah tetap BSN LPBI NU untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di lingkungan kantor
6. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk sustainabilitas kerja-kerja pendampingan selanjutnya.

Sebagaimana lazimnya gelaran tradisi di kalangan masyarakat santri dan warga NU pada umumnya, ngaji merupakan salah satu metode pendidikan non formal yang dinilai sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini. Dalam ngaji, banyak hal yang bisa diajarkan termasuk nilai-nilai kebaikan dalam menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan.

Dalam ngaji plastik ini, peserta pengajian (anak-anak) diperkenalkan suatu pelajaran berharga, mengapa plastik itu berbahaya, apa dampak dari bahaya plastik, apa saja solusi untuk mengurangi dampak bahaya plastik dan apa kontribusi yang bisa diberikan anak-anak dalam mengurangi dampaknya tersebut. Anak-anak juga akan diberikan keterampilan yang sederhana terkait pengelolaan sampah plastik.

Selain diikuti oleh kalangan anak-anak usia sekolah dasar, kegiatan

ngaji plastik juga menyasar pada kalangan muda dan orang tua. Para peserta ngaji plastik tidak dibeda-bedakan jenis kelamin (sex), pembatasan umur maupun latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Jadi situasinya lebih bersifat rekreatif, santai di samping tetap mendidik dan mencerahkan pemahaman para peserta terhadap permasalahan bahaya sampah plastik.

Karena sifatnya pendidikan non-formal, penyelenggaraan ngaji plastik tidak mementingkan tempat yang harus representatif seperti di ruang kelas tertutup, tetapi bisa saja diselenggarakan di tempat-tempat rekreasi, di pondok pesantren, di lokasi pabrik/industri, kantor pemerintah atau kelurahan dan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Setidaknya baru dua kali ngaji plastik diadakan di kantor PBNU, di mana kantor BSN-LPBINU berada.

Dari aspek geografis, kegiatan ngaji plastik yang diselenggarakan BSN-LPBINU ini tidak hanya terselenggara di lokasi-lokasi yang ada di wilayah sekitar Jabodetabek, Banten dan daerah sekitarnya. Bahkan beberapa bulan belakangan ini kegiatan ngaji plastik telah melintas batas jarak geografis, yakni telah menyebar ke daerah-daerah di Pulau Jawa dan di daerah nun jauh di luar Jawa seperti di Palu Sulawesi Tengah, Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kalau tidak ada aral melintang pendirian Bank Sampah Nusantara (BSN-LPBINU) ditargetkan berdiri di tiap-tiap provinsi di Indonesia.<sup>41</sup>

*'Ala kulli hal*, ngaji plastik adalah bagian utama dari kegiatan sosialisasi kendalikan sampah plastik serta upaya nyata pencegahan bahaya yang diakibatkan. Dalam ngaji plastik ini peserta pengajian akan diperkenalkan mengapa plastik itu berbahaya, apa dampak dari bahaya plastik, apa saja solusi untuk mengurangi dampak bahaya plastik dan apa kontribusi nyata yang dapat diberikan para peserta di lingkungan kerja maupun rumah dalam mengurangi dampaknya tersebut.

<sup>41</sup> Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/103543/bsn-lpbinu-sosialisasi-ngaji-plastik-hingga-ke-palu>, diunduh pada tanggal 11 April 2019, pukul: 20.05 Wib.

Para peserta pengajian juga akan diberikan keterampilan yang sederhana terkait pengelolaan sampah plastik. Sehingga muncul kesadaran baru bahwa sampah bukan berarti harus dibuang cuma-cuma. Dengan ilmu dan keterampilan sampah juga memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi kehidupan. Sampah bisa didaur ulang menjadi barang kerajinan (*handycraft*), pupuk, kompos dan yang tak kalah penting lagi adalah dapat mengurangi volumenya.

Adapun manfaat langsung yang diharapkan dalam kegiatan ngaji plastik adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian peserta pengajian dalam merubah perilaku hidup sehat, mampu meminimalisir penggunaan sampah plastik dalam aktivitas sehari-hari dan membantu mensosialisasikannya pada lingkungan keluarga maupun masyarakat umum.

Dalam studi perubahan sosial, ngaji plastik yang diinisiasi oleh para aktivis BSN-LPBINU bersama stakeholders yang lain tidak sebatas *transfer of knowledge* sebagaimana kegiatan pengajian keagamaan yang lazim terselenggara di tengah-tengah masyarakat Muslim selama ini. Kegiatan ngaji plastik dapat sebut sebagai gerakan sosial (*social movment*) yang sengaja digalang oleh para aktor yang terlibat di dalamnya untuk menumbuhkan kesadaran baru serta perubahan *mainset* masyarakat terhadap perilaku *nyampah* yang benar. Sebab, sampah akan menjadi acaman serius bagi spesies manusia dan makhluk hidup lainnya apabila tidak bisa ditangani dengan baik, lebih-lebih sebaran sampah plastik yang volumenya sampai saat ini belum dapat dikendalikan.

## **B. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat**

Setelah membuka kesadaran dan muncul perubahan paradigma masyarakat pada ranah sikap dan perilaku maka langkah selanjutnya yang dipandang perlu adalah meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya sampah plastik. Inilah letak arti pentingnya keberadaan BSN-LPBINU yang diproyeksikan sebagai

instrument strategis guna meningkatkan peran serta daya dorong partisipasi masyarakat.

Mengatasi ancaman sampah plastik tidak cukup dilakukan pihak pemerintah atau negara. Tanpa adanya partisipasi konkrit dari masyarakat dan pihak-pihak pelaku usaha (*private sector*) sudah barang tentu pemerintah akan *kuwalahan* mengatasi persoalan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh membanjirnya volume, jenis dan keragaman sampah plastik seiring meningkatnya populasi penduduk dan pola konsumsi yang semakin tinggi dan sulit dikendalikan.

Untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam menangani permasalahan sampah plastik serta jenis sampah yang lain dalam setiap agenda dan program yang diinisiasi BSN-LPBINU dengan mengajak para pihak (*stakeholders*) untuk menjalin kerjasama dalam setiap kesempatan. Menurut BSN, permasalahan sampah di tanah air adalah masalah kita semua dan semestinyakan dicarikan solusi bersama-sama pula. Selain dari pemerintah, BSN juga bermitra dengan para pelaku usaha (*private sector*) dan kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Dari unsur lembaga pemerintah BSN-LPBINU bermitra dengan KLHK dan Kemempora, baik di tingkat pusat dan daerah seperti di pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sementara dari pihak swasta mitra jejaring BSN-LPBINU adalah perusahaan farmasi, perbankan, produsen makanan dan minuman dan asosiasi pendaur ulang sampah (IPR) yang ada di Tanah Air. Sedangkan dari pihak masyarakat atau komunitas mitra kerjanya adalah LSM/ NGO, kelompok komunitas berkebutuhan khusus, pondok pesantren, madrasah/ sekolah, majelis taklim, kelompok pemuda (Karang Taruna), kelompok ibu-ibu (PKK) serta paguyuban sejenis lainnya.

Kurang lebih dua tahun dalam kiprahnya selama ini, BSN-LPBINU lebih menekankan kerja-kerja edukasi kepada masyarakat

dan mainstriming pengetahuan tentang seluk-beluk persampahan dan segala aspek permasalahannya. Melalui aksi tersebut diharapkan muncul kesadaran atau perubahan paradigma baru di kalangan masyarakat sasaran program. Dengan demikian akan muncul partisipasi secara simultan di kalangan mereka sendiri. Dan pada gilirannya dengan suka rela mereka pun akan ikut mengambil bagian dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan keluarga ataupun komunitas masing-masing.

Secara teknis, bentuk kegiatan untuk memberikan edukasi dan mainstriming persampahan yaitu kegiatan *Training of Trainer* (TOT) dan simulasi tata kelola bank sampah. Setidaknya melalui dua kegiatan tersebut akan muncul kader-kader yang memiliki kesadaran yang baik tentang cara mengelola bank sampah yang benar serta memiliki pengetahuan dan daya kreativitas dalam mencari solusi atas permasalahan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang makin beragam. Maka dari itu para lulusan TOT ini diharapkan mampu mengelola bank sampah yang tidak melulu berorientasi pada keuntungan bisnis semata (*profit oriented*). Numun dapat dikatakan abai terhadap lingkungan yang bersih dan udara yang sehat.

Satu hal yang patut mendapatkan apresiasi yaitu dalam hal menerapkan model pengelolaan bank sampah menurut versi BSNLPBINU. Sesuai dengan misi yang diembannya model pengelolaan perbangkan yang diterapkan adalah bank sampah yang mampu menghasilkan profit dan menciptakan benefit. Model pembentukan bank sampah ini memiliki dua sisi keunggulan. Keunggulan dalam aspek bisnis sekaligus kewirausahaan sosial atau *social entrepreneurship*. Dari segi bisnis bank sampah memiliki nilai RoI (*Return of Investment*) atau pengembalian nilai investasi yang ditargetkan oleh bank sampah melalui tabungan dan penjualan sampah non organiknya. Sementara di segi kewirausahaan sosialnya bank sampah tersebut juga sudah harus memiliki target pengembalian investasi berupa lingkungan yang bersih

dan udara yang sehat. Bentuk pengembalian investasi yang kedua ini dalam telaah ilmu sosiologi ekonomi disebut sebagai nilai manfaat yang bukan bersifat materi (ekonomi moral)<sup>42</sup>, yaitu mendulang manfaat sosial bagi orang lain. Dalam arti kata keuntungan investasi berbentuk nilai SROI (*Social Return on Investment* atau model pengembalian nilai investasi sosial dan lingkungan).

## **B. Peningkatan Kapasitas Masyarakat**

Sebuah realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri adalah, masyarakat awam pada umumnya masih menganggap sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Adanya air, udara, iklim, mineral serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian jelas-jelas sangat menyesatkan, dan bersifat fatalistik. Akibatnya, masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini berarti mereka telah secara terang-terangan membiarkan perkembangan suatu ancaman bencana alam sebagai dampak pembiaran sikap acuh tak acuh terhadap sumber-sumber degradasi lingkungan.

Menyikapi perilaku masyarakat yang abai terhadap kelestarian lingkungan akibat semakin menumpuknya volume sampah yang berdampak kemerosotan daya dukung lingkungan mendorong BSN LPBI NU sejak awal berdiri menggelorakan kampanye gerakan ”Nusantara Bebas Sampah”. Isu tersebut terus disosialisasikan dan ditindaklanjuti

42 Bandingkan dengan Polanyi yang menyebut dengan istilah ekonomi substantif, yaitu memandang hasil aktivitas ekonomi yang sebenarnya lebih berorientasi untuk memperoleh sarana kebutuhan yang lebih bersifat no material karena demi mencapai kepuasan batiniah, dengan mempertimbangan nilai-nilai humanistik atau altruistik bahkan kelestarian ekologi. Karl Polanyi, *The Economy as Instituted Process* dalam Mark Granovetter & Richard Swedberg (ed.), “The Sociology of Economic Life”, Published in United States of America by Westview Press, Inc.1992, hlm. 31.

dengan melakukan edukasi dan mainstriming terhadap masyarakat (kader) di pusat dan di daerah-daerah untuk peduli terhadap persoalan sampah yang kian mengancam kehidupan umat manusia di planet bumi ini.

Pada tataran praksis, penggalangan isu Nusantara bebas sampah dilanjutkan dengan kerja-kerja pendampingan secara langsung pada komunitas masyarakat terutama di lingkungan pondok pesantren yang berada dalam naungan *jam'iyah* NU. Yakni dengan melakukan program *roadshow* ke beberapa titik kunjungan di daerah, kemudian aktor-aktor dari BSN LPBI NU menyelenggarakan pelatihan model pengelolaan bank sampah berbasis komunitas.

Tabel: 1

Jumlah Sebaran Unit BSN Cabang Yang Dibidani BSN LPBI NU

No.	Nama Daerah	Jumlah
1.	Jabodetabek	15
2.	Jawa Timur	125
3.	Jawa Tengah	2
4.	Jawa Barat	3
5.	Banten	1
6.	Pontianak	1
7.	Lampung	1
8.	Palu	10
JumlahTotal		158

Sumber: Diolah berdasarkan data base BSN LPBI NU, 2019.

Kegiatan *roadshow* BSN LPBI NU ke beberapa pondok pesantren dan kantong-kantong komunitas basis NU yaitu dalam rangka penguatan edukasi dan mainstriming. Diharapkan kegiatan tersebut secara langsung memiliki efek kesadaran budaya mengolah sampah yang benar

pada tataran masyarakat akar rumput (*grassroot*). Acara *roadshow* BSN-LPBI NU ini selain dimaknai sebagai teknik mengembangkan jaringan lembaga, juga berarti persiapan dan langkah awal yang menentukan untuk melakukan pendampingan masyarakat terkait tata kelola bank sampah cabang yang baru dibentuk. Oleh karena itu, kepentingan BSN-LPBI NU dalam acara *roadshow* ini yaitu dalam rangka membentuk cabang-cabang bank sampah di sejumlah titik kunjungan, yang proyeksikan untuk ke depannya menjadi lembaga dampingan, dan selanjutnya diharapkan mampu menggalang dukungan masyarakat bawah (terutama *komunitas nahdliyin*). Dengan demikian penggalangan aksi Nusantara bebas sampah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan resiko bencana dan terjadinya perubahan iklim. Mewujudkan lingkungan hidup lestari, sehat dan nyaman untuk beraktivitas bersama. Hidup harmoni bumi lestari, *baldatun dhoyibun warobbun ngofur: titi tentrem kerto raharjo*.

Berdasarkan laporan kegiatan tahunan BSN-LPBI NU, selama dua tahun ini kegiatan *roadshow* sudah mencapai 158 titik kunjungan ke delapan daerah kunjungan (*lihat tabel 1*). Dalam *roadshow* ini selain ada pelatihan untuk mengelola bank sampah, juga diberikan materi pokok yang terkait dengan seluk-beluk dan tata cara pengelolaan sampah terutama sampah plastik.

Penjelasan lebih detail terkait dengan beberapa pokok materi yang

diberikan kepada peserta halaqah (kader) dalam *roadshow* BSN-LPBI NU dapat dilihat pada keterangan tabel 2 berikut:

**Tabel: 2**

**Paparan Materi Pelatihan Manajemen Bank Sampah Nusantara**

No.	Pokok Materi	Ulasan
1.	Sampah & Bank Sampah Main-streaming	Berbagi pengalaman tentang sampah, bahaya sampah bagi lingkungan dan risiko yang akan ditimbulkan oleh sampah. Berbagai pengalaman mengapa memerlukan Bank Sampah. Dengan tujuan merubah mainset masyarakat terkait sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan manfaat Bank Sampah.
2.	Pengelolaan Sampah dengan pendekatan 3R, Daur Ulang dan Ecobricks	Berbagi pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan sampah menjadi barang berharga dan bermanfaat melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), pengolahan sampah organik dan pengelolaan sampah non organik melalui teknik daur ulang. Dan memperkenalkan pengelolaan sampah plastik dengan metode ecobricks.
3.	Sistem Manajemen Bank Sampah Nusantara	Paparan mengenai sistem dan mekanisme yang akan dibangun dalam pembentukan Bank Sampah di masing-masing pesantren/komunitas. Mekanisme dan sistem akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing- masing pesantren/komunitas.
4.	Pengelolaan Manajemen Keuangan Bank Sampah berbasis Perbankan	Sosialisasi terkait program kerjasama dengan BNI terkait manajemen keuangan yang berbasis perbankan. Diharapkan manajemen BSN LPBI NU tidak lagi mempergunakan manajemen manual atau konvensional. Sehingga BSN LPBI NU juga memiliki manfaat yang lebih dari sisi transaksi perbankan dibanding Bank Sampah yang telah ada

**Sumber:** Diolah berdasarkan data base BSNLPBINU, 2019.

Tahap pekerjaan lanjutan setelah disepakati pendirian Bank Sampah

Cabang, BSN LPBI NU Pusat akan melakukan upaya-upaya serius dalam rangka melakukan proses pendampingan ke cabang-cabang bank sampah. Pendampingan yang diberikan merupakan ikhtiar yang terprogram supaya Bank Sampah Cabang tetap eksis dan terjaga sustainabelitasnya. Langkah-langkah pendampingan program yang diterapkan BSN LPBI NU Pusat terhadap Bank Sampah Cabang sebagai mitra dampungannya adalah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Baseline Assessment**

Pada awal setiap pembentukan Cabang Bank Sampah Nusantara (BSN) LPBI NU selalu dilakukan kajian awal (studi lingkungan) untuk mencari data latar belakang permasalahan sampah di lingkungan calon cabang BSN LPBI NU, risiko yang akan terjadi di komunitas dikarenakan permasalahan sampah, komitmen pengelola cabang BSN LPBI NU, bentuk atau mekanisme manajemen Bank Sampah yang dipilih. Dibutuhkan analisis lokasi pengelolaan/pengolah sampah, pemilihan bentuk pengolahan/pengelolaan sampah dan estimasi jumlah calon nasabah di cabang BSN LPBI tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi program apa yang akan diberikan nanti.

### **2. Exit Strategy (Start Up Business)**

Berbagi keterampilan dan pengalaman dalam membuat kreasi daur ulang sampah. Melatih pengelola BSN LPBI NU Cabang untuk berkreasi, berinovasi dalam pembuatan produk daur ulang sampah yang sesuai dengan standart kelayakan produk. Memberikan peluang atau akses untuk pemasaran produk yang dihasilkan. BSN LPBI NU sudah bekerjasama dengan Galeri Smesco untuk pemasaran produknya. Melalui Start Up Business ini, diharapkan BSN LPBI NU Cabang dapat menciptakan pemberdayaan ekonomi dalam komunitasnya melalui pengelolaan sampah nasabah yang terkumpul.

### **3. Outreach #BankSampahNusantaraLPBI NU:**

#### **a. Media outreach produk # BankSampahNusantaraLPBINU**

Pengelola Bank Sampah Nusantara LPBI NU Cabang memiliki kewajiban untuk mempromosikan program-programnya terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah melalui radio, media massa dan media sosial. BSN LPBI NU Cabang diwajibkan untuk memiliki akun di media sosial. Hal ini juga merupakan *Business Strategy* dalam memperluas akses pasar dan jaringannya

#### **b. Partisipasi Aktif # BankSampahNusantaraLPBI NU**

Pengelola Bank Sampah Nusantara LPBI NU yang sudah eksis dan mampu menjalankan kegiatan-kegiatan BSN LPBI NU diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan atau hari-hari penting yang terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.

### **3. Meluaskan jaringan # BankSampahNusantaraLPBI NU**

Komunitas yang belum menjadi cabang BSN LPBI NU akan terus diperkenalkan dan menjadi bagian jaringan BSN LPBI NU.

### **4. Monitoring & Evaluasi**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas kegiatan Bank Sampah Cabang, maka akan dilakukan kegiatan monitoring untuk melakukan intervensi program ketika terjadi kendala pada tiap kegiatan. Evaluasi dilakukan di akhir program untuk melihat *lesson learnt* dan *best practices* pada masing-masing tahapan dan daerah sasaran untuk menjadi acuan atau pertimbangan program berikutnya.

Dengan berbekal pengalaman yang ada serta jaringan yang dimiliki BSN LPBI NU Pusat akan berupaya memperluas pendirian Bank Sampah Cabang di titik-titik komunitas *nahdliyin* di semua provinsi di tanah air dengan harapan dapat mendukung program pemerintah Gerakan Kampanye Indonesia Bebas Sampah pada tahun 2020. Semoga misi utama ini berhasil. *Wallahu 'alam bish shawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair*, Indonesia: dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.

Abu Abdillah al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Caero: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1387 H/1967 M

Abu al-'Abbas ar-Ramli, *Hasyiyah ar-Ramli 'ala Asna al-Mathalib Syarhi Raudl ath-Thalib*, Maktabah Syamilah, juz, IV.

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfâ min 'Ilm-i al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, Juz I.

Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo-Daru Ibni 'Affan, cet ke-1, 1417 H/1997 M), juz, II.

Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib*, Baerut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M, Juz XIV.

Hasil-Hasil Mukhtamar Ke- Nahdlatul Ulama di Jombang, 1 – 5 Agustus : Jakarta: LTN-PBNU

Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf, Kitabul Adab, Babu Tanhiyatil Ada'anith Thariq*, nomor hadits ke-110, Juz VI.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Riyadl-Dar Thayyibah, cet ke-2, 1420 H/1999 M.

Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M.

Ibnu Qutaibah, *Gharib al-Hadits*, Baghdad-Mathba'ah al-'Ani, cet

ke-1, 1379 H, juz, III.

Izzuddin Ibn Abdis Salam, *Qawaidul Ahkam fi Masholihil Anam*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiah, t.th), Juz II, hal. 73.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.

Jalaluddin as-Suyuthi, al-Jami' ash-Shagir, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.th.

Muhammad Salim bin Sa`id Babashil, *Is`ad ar-Rafiq wa Bughyah at-Tashdiq*, Maktabah Al-Hidayah, Surabaya, t.th.

Polanyi, Karl, *The Economy as Instituted Process* dalam Mark Granovetter & Richard Swedberg (ed.), "The Sociology of Economic Life", Published in United States of America by Westview Press, Inc., 1992.

Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, t.th), juz, III, h. 292

Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Bahrain-Dar al-Yaqin, juz, III, h. 292

Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/103543/bsn-lpbinu-sosialisasi-ngaji-plastik-hingga-ke-palu>, diunduh pada tanggal 11 April 2019, pukul: 20.05 Wib.

Sumber: <https://tirto.id/indonesia-penghasil-sampah-plastik-nomor-dua-di-dunia>, diunduh pada tanggal 10 April 2019, pukul: 16.05 Wib.

Sumber: <https://tirto.id/prestasi-sampah-indonesia-yang-mengkhawatirkan>, diunduh pada tanggal 10 April 2019, pukul: 16.15 Wib.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia

Group, 2014.

Tim Penulis LPBINU, *Buku Saku Pengelolaan Rumah Kompos*, Jakarta: PP. LPBI-NU, 2012.

Tim Perumus PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar Ke- Nahdlatul Ulama di Jombang: 1 – 5 Agustus*, Jakarta: LTN-PBNU, 2016.

Wirawan, I.B., *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

